



BUPATI KUBU RAYA
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah kedaluwarsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

C. f

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8 Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAN YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang menangani pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.

Handwritten signature or mark in blue ink.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Pajak Bumi dan Bangunan adalah jumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak, bunga dan denda /atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir pembebanan utang yang besarnya tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan , Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
11. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dan atau sebab lain seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan data subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada WP.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.

Handwritten signature or initials in blue ink.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak terdapat kredit pajak.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh WP.
22. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh WP.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak Kepada Wajib Pajak serta Pengawasan Penyetorannya
25. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.
26. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak karena tidak bisa ditagih dan sudah kedaluwarsa.

Pasal 3

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. terdapat pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh WP.

BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA

Pasal 4

- (1) Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat WP;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. Tahun Pajak;
 - d. alasan penghapusan piutang pajak .
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
 - g. obyek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria pajak.

n
C
f
/

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KARENA KONDISI TERTENTU

Pasal 5

- (1) Penghapusan piutang pajak karena kondisi tertentu WP yang merupakan orang pribadi yang menurut data tunggakan pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. WP dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. WP dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena obyek pajak sudah tutup dan alih manajemen;
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - e. WP tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain seperti WP yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
 - f. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak bagi WP yang berbentuk badan yang menurut data tunggakan pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. WP bubar, likuidasi atau pailit, dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. WP dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB V
PENELITIAN PIUTANG PAJAK
UNTUK PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan keadaan WP atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan WP atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a checkmark and some illegible scribbles.

Pasal 7

Penghapusan piutang pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap akhir tahun takwin menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Bupati.
- (4) Bagan alur penghapusan piutang pajak format hasil penelitian Piutang Pajak di format daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI

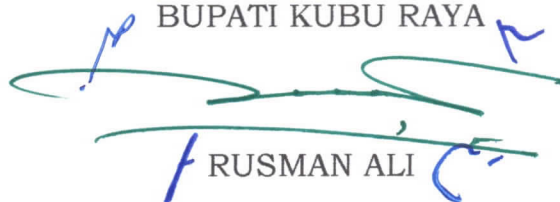
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

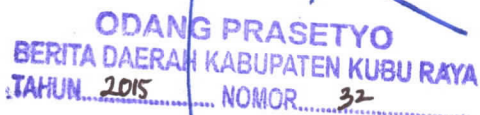
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 11 - 11 - 2015

BUPATI KUBU RAYA

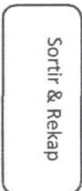
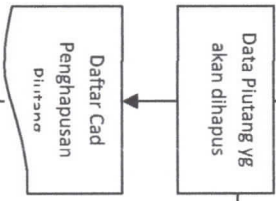
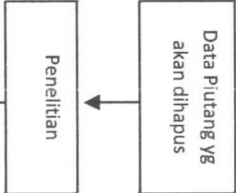
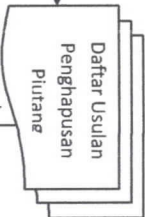

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 11 November 2015
PR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 32

1. BAGAN ALUR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 31 /DISPENDA/TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH
KEDALUWARSA

No.	Uraian	Bagian Pengolahan Data	Bidang PBB	Bidang Pengawasan	Kepala SKPD	Bupati	DPRD
1		3	4	5	6	7	8
1.	Bagian Pengolahan Data mensortir dan merekap Data Piutang Pajak Daerah serta memisahkan Data Piutang yang akan dihapuskan. Data piutang yang akan dihapuskan diserahkan ke Bagian Piutang pada setiap bulannya.						
2.	Bagian Piutang menerima Data Piutang yang akan dihapuskan dan dimuat dalam Daftar cadangan Penghapusan Piutang. Data piutang yang akan dihapuskan juga diserahkan ke Bagian Pengawasan untuk dilaksanakan penelitian.						
3.	Bagian Pengawasan menerima data tersebut dan melaksanakan penelitian administrasi serta penelitian lapangan. Dari hasil penelitian tersebut dibuatkan Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah dan diserahkan ke Bagian Piutang.						
4.	Bagian Piutang menerima dan mengarsipkan Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah. Pada akhir tahun takwin, Bagian Piutang membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang dilengkapi Laporan Hasil penelitian Piutang Pajak Daerah. Daftar tersebut diserahkan kepada Kepala SKPD.						
5.	Kepala SKPD menerima Daftar usulan penghapusan piutang. Berdasarkan usulan ini Kepala SKPD Membuat Surat Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati Kubu Raya disertai SK Bupati Kubu Raya.						

2
1
1

No.	Uraian	Bagian Pengolahan Data	Bidang PBB	Bidang Pengawasan	Kepala SKPD	Bupati	DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Bupati memberikan keputusan, dengan menandatangani SK Penghapusan Piutang Pajak apabila disetujui dan mengembalikan SK Penghapusan Piutang Pajak ke Kepala SKPD apabila tidak disetujui.						
7.	Terhadap penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 5 Milyar, Bupati dapat langsung menandatangani SK Penghapusan piutang pajak lebih dari Rp. 5 Milyar, maka Bupati dapat menandatangani SK Penghapusan Piutang Pajak setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. SK yang telah diandatangani Bupati tersebut diserahkan ke Bagian Piutang.						
8.	Bagian Piutang menerima dan mengarsipkan SK Bupati tersebut, serta menginformasikan data piutang yang telah disetujui untuk dilakukan penghapusan kepada Bagian Pengolahan Data.						
9.	Bagian Pengolahan Data menerima informasi tersebut dan melaksanakan penghapusan data piutang yang dimaksud.						

LCF

2. Format Hasil Penelitaian Piutang Pajak

LAPORAN HASIL PENELITIAN PIUTANG PAJAK

Nama Wajib Pajak :
NPWPD / NOP :
Alamat WP :
Alamat Usaha / Objek :

HASIL PENELITIAN

a. Jumlah Piutang Pajak

Masa Pajak / Tahun	Nilai (Rp.)	Dokumen Piutang	Penagihan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

b. Hasil Penelitian Administrasi
.....
.....

c. Hasil Penelitian Lapangan
.....
.....

Kesimpulan :
.....
.....
.....

Mengetahui :
Ka. Bagian Pengawasan

Sungai Raya,
Petugas Pelaksana

(.....)

(.....)

Catatan :
.....
.....
.....

Handwritten signature in blue ink.

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

No.	NPWPD / NOP	WP / PENANGGUNG PAJAK		STPD / SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding		Jenis Pajak Daerah	Masa Pajak / Tahun Pajak	Jumlah Piutang	Tidak Dilaksanakan Penagihan Yang Dilaksanakan	Alasan Penghapusan Piutang Pajak	Keterangan Hasil Penelitian
		Nama	Alamat	Nomor	Tanggal						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Sungai Raya,
Kepala SKPD-PPD

(.....)

Ditandatangani di Sungai Raya
Pada tanggal 11 November 2015
Pn. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 32

BUPATI KUBU RAYA,
RUSMAN ALI